



Perlindungan Hukum Dalam Manajemen Keamanan Dan Kesejahteraan Kurir

Saifudin¹, Dudik Djaja Sidart², Moh. Taufik³
1,2,3, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; saifuddinkkds32@gmail.com, moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Legal protection, job security, courier welfare, logistics management, labor.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Saifudin, Dudik Djaja Sidart, Moh. Taufik” Perlindungan Hukum Dalam Manajemen Keamanan Dan Kesejahteraan Kurir” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Couriers are at the forefront of the logistics and e-commerce industry, which continues to grow rapidly. As a job that faces various physical challenges and risks, legal protection for the safety and welfare of couriers is an increasingly important issue. Although many logistics companies provide certain guarantees, issues related to work safety, fair wages, and courier health and welfare benefits are still a frequent concern. This research aims to examine the legal protection that exists in the management of security and welfare of couriers in Indonesia, as well as the challenges and solutions that can be implemented. This research uses a qualitative approach with in-depth interview methods and literature studies to explore the views of legal experts, industry practitioners and couriers themselves. The research results show that although there are regulations governing worker protection, inconsistent implementation and unclear worker status in many logistics companies mean that couriers often do not receive proper protection. This article provides recommendations for improving existing regulations and practices to ensure job security and welfare for couriers in Indonesia.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Industri logistik dan pengiriman barang telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama seiring dengan ledakan sektor e-commerce yang memberikan dampak langsung pada kebutuhan pengantaran barang. Perusahaan pengiriman dan kurir kini berperan sebagai tulang punggung dalam distribusi barang, yang mencakup pengiriman produk e-commerce, makanan, serta layanan lainnya yang membutuhkan pengantaran cepat. Di Indonesia, profesi kurir telah menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminati, baik dalam konteks pekerja lepas (freelancer) yang bekerja berdasarkan aplikasi maupun kurir yang bekerja dalam sistem kontrak dengan perusahaan pengiriman besar.

Namun, profesi ini tidak datang tanpa tantangan. Kurir seringkali menghadapi resiko tinggi dalam pekerjaan mereka, baik dari sisi keamanan (seperti kecelakaan lalu lintas, risiko perampokan, atau kerusakan barang) maupun dari segi kesejahteraan (seperti jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, dan kurangnya dukungan sosial serta asuransi kesehatan). Dalam banyak kasus, kurir yang bekerja di bawah sistem kerja lepas atau sistem berbasis tugas tidak memperoleh hak-hak yang layak, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan perlindungan keselamatan kerja yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja.

Di Indonesia, undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja formal, seperti yang bekerja di bawah kontrak tetap. Namun, dalam praktiknya, banyak kurir yang bekerja dengan status pekerja lepas, yang tidak diakui sebagai pekerja tetap dan sering kali tidak memperoleh hak-hak yang layak. Meskipun beberapa perusahaan besar menawarkan perlindungan dasar bagi kurirnya, masalah utama tetap terletak pada ketidakjelasan status hukum kurir dan ketidaksesuaian kebijakan perusahaan dalam mengelola kesejahteraan kurir, baik terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, maupun jaminan sosial yang sesuai.

Banyak kurir yang tidak mendapatkan pelatihan keselamatan yang memadai, meskipun mereka bekerja dalam situasi yang seringkali penuh risiko. Tidak jarang, mereka harus bekerja dalam kondisi yang tidak aman, seperti mengendarai sepeda motor atau kendaraan dalam cuaca buruk, tanpa alat pelindung yang sesuai. Kurangnya perlindungan ini memperburuk kualitas hidup mereka, yang berimbas pada kondisi fisik dan mental yang kurang sehat. Dalam kasus ekstrem, beberapa kurir mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, namun mereka tidak memiliki jaminan perlindungan yang memadai.

Melihat kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap keamanan kerja dan kesejahteraan kurir menjadi isu yang sangat mendesak. Para pihak terkait, baik perusahaan pengiriman, pemerintah, maupun lembaga terkait lainnya, harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas yang memberikan jaminan sosial dan perawatan medis yang tepat bagi kurir. Penting juga untuk menetapkan

standar keselamatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan kurir yang bekerja di lapangan, serta menjamin bahwa kurir yang bekerja sebagai pekerja lepas atau kontrak juga mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap.

Namun, sampai saat ini, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap kurir yang bekerja dengan status pekerja lepas di sektor logistik, meskipun peran mereka sangat vital bagi keberlangsungan industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam manajemen keamanan dan kesejahteraan kurir, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesejahteraan bagi para kurir di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang ada terkait dengan perlindungan terhadap kurir, baik yang bekerja dalam sistem kontrak maupun pekerja lepas. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kurir dalam hal keselamatan kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kurir dalam manajemen keamanan dan kesejahteraan.

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Indonesia

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan hak-hak dasar bagi pekerja, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi pengusaha untuk menyediakan jaminan sosial dan asuransi bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja yang bekerja di sektor informal atau sebagai pekerja lepas (seperti kurir) yang tidak sepenuhnya terlindungi oleh undang-undang ini, karena mereka tidak memiliki status sebagai pekerja tetap.

Teori perlindungan tenaga kerja menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan kerja dan kesejahteraan sosial bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor

informal. Namun, dalam konteks kurir yang bekerja di bawah sistem kerja lepas, banyak dari mereka yang tidak memperoleh hak yang sama dengan pekerja tetap. Teori kesejahteraan sosial berpendapat bahwa kesejahteraan pekerja harus melibatkan lebih dari sekadar upah, tetapi juga hak atas asuransi kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Perlindungan Keamanan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan

Keamanan kerja adalah elemen yang sangat penting dalam manajemen tenaga kerja, terutama bagi mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti kurir yang mengendarai kendaraan atau mengangkut barang. Teori keselamatan kerja menyatakan bahwa perusahaan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan potensi cedera. Pekerja berhak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, di mana risiko kecelakaan dapat diminimalkan melalui standar keselamatan dan peralatan pelindung diri yang sesuai.

Bagi kurir yang bekerja dalam logistik, risiko keselamatan melibatkan kecelakaan lalu lintas, perampokan, serta cedera fisik yang disebabkan oleh beban kerja yang berat atau kondisi kerja yang tidak mendukung. Teori manajemen keselamatan kerja mengharuskan perusahaan untuk menyediakan pelatihan keselamatan, memastikan bahwa kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan, serta memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada pekerja.

Teori Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Kesejahteraan Kurir

Kesejahteraan sosial adalah teori yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan dukungan sosial yang cukup untuk mempertahankan kualitas hidup mereka, baik secara fisik maupun mental. Dalam konteks manajemen kesejahteraan kurir, pekerja berhak atas asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang mereka hadapi. Teori kesejahteraan sosial juga menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas yang mendukung kesejahteraan pekerja mereka, termasuk istirahat yang cukup, akses ke perawatan kesehatan, dan dukungan mental untuk

menangani stres kerja yang tinggi.

Kurir sering kali bekerja dengan beban kerja yang berat dan dalam kondisi yang penuh risiko. Oleh karena itu, perlindungan kesejahteraan kurir tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental yang berhubungan dengan beban kerja yang berlebihan, jam kerja yang panjang, serta kurangnya dukungan sosial dalam pekerjaan. Teori kesejahteraan mengharuskan perusahaan untuk menyediakan sistem yang mendukung kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, baik melalui pengupahan yang adil maupun penjaminan kesehatan dan keselamatan yang memadai.

Teori Hak Pekerja dan Perlindungan Hukum dalam Pekerjaan

Teori hak pekerja menegaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pekerjaan mereka. Hak ini mencakup hak atas upah yang adil, waktu istirahat yang cukup, dan perlindungan sosial yang mencakup asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. Teori ini juga menyatakan bahwa pekerja tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status pekerja (tetap atau lepas) maupun jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

Kurir, sebagai pekerja yang sering bekerja dalam model kerja lepas, sering kali menghadapi tantangan besar dalam memperoleh perlindungan hukum terkait dengan hak-hak mereka sebagai pekerja. Meskipun mereka terlibat dalam pekerjaan yang sangat penting dalam sistem distribusi barang, mereka seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup seperti pekerja tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kurir, yang dapat mencakup pengaturan jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan hak-hak lainnya yang mendukung kesejahteraan mereka

Teori Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sektor Logistik

Teori pengelolaan SDM mengemukakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola tenaga kerjanya bergantung pada komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menyediakan pelatihan keselamatan kerja. Dalam konteks logistik, pengelolaan kurir tidak hanya mencakup manajemen

pengiriman tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Kurir yang terlibat dalam logistik dan e-commerce membutuhkan perlindungan hukum terkait jam kerja yang fleksibel, pengaturan upah, serta fasilitas yang mendukung keselamatan dan kesehatan mereka.

Dalam teori SDM, perusahaan yang berhasil adalah yang mampu menjaga kesejahteraan pekerjanya dengan memberikan insentif yang adil dan perlindungan yang memadai, baik dari sisi fisik maupun mental. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan kerja tetapi juga akan berkontribusi pada produktivitas dan kepuasan pelanggan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perlindungan hukum yang diterapkan dalam manajemen keamanan dan kesejahteraan kurir di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik yang ada, serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu dari sisi perusahaan pengiriman, kurir, maupun pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan, kebijakan, dan praktik yang mengatur perlindungan bagi kurir, serta mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang mencakup praktisi hukum, manajer perusahaan logistik, serta kurir yang bekerja dalam sektor logistik dan e-commerce. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh kurir dalam menjalani profesi mereka, serta untuk memahami bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Selain wawancara, studi literatur juga dilakukan untuk mengeksplorasi peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan pekerja di sektor ini dan untuk memberikan wawasan mengenai kebijakan-kebijakan internasional yang relevan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan literatur kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang

berkaitan dengan keamanan kerja, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum bagi kurir. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi oleh kurir, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka, baik dari segi keamanan fisik, keadilan sosial, maupun akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kurir dalam Sistem Hukum Indonesia

Kerangka Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur berbagai aspek terkait dengan hubungan kerja, hak pekerja, serta kewajiban pengusaha. Namun, undang-undang ini lebih berfokus pada pekerja tetap yang bekerja dengan perjanjian kerja tetap, sementara kurir yang bekerja sebagai pekerja lepas atau berdasarkan sistem kontrak sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Sebagian besar kurir di Indonesia, terutama yang bekerja di bawah sistem aplikasi pengiriman barang, seperti Gojek, Grab, atau layanan sejenis, sering kali berstatus sebagai pekerja lepas atau freelance, bukan sebagai karyawan tetap. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau asuransi kecelakaan kerja yang diberikan kepada pekerja tetap. Berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum dan kurir yang bekerja di sektor ini, banyak kurir yang mengaku tidak memiliki perlindungan hukum terkait keselamatan kerja dan kesejahteraan sosial mereka.

Teori Perlindungan Sosial menyatakan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada setiap pekerja, termasuk pekerja lepas seperti kurir. Namun, pada kenyataannya, kurangnya regulasi yang mengatur perlindungan bagi pekerja lepas membuat kurir sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, meskipun mereka berperan sangat penting dalam mendukung sistem distribusi barang dan layanan.

Peraturan yang Ada Terkait Keamanan dan Kesejahteraan Kurir

Peraturan yang ada terkait dengan keselamatan kerja bagi kurir di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai keselamatan kerja secara umum, perlindungan terhadap pekerja lepas seperti kurir tidak dijelaskan secara rinci. Perusahaan-perusahaan pengiriman, meskipun beberapa di antaranya memberikan asuransi kecelakaan atau fasilitas keamanan lainnya, belum memiliki kewajiban yang jelas untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi keselamatan dan kesejahteraan kurir mereka.

Sebagian besar perusahaan pengiriman menganggap bahwa mereka tidak perlu bertanggung jawab atas keselamatan kerja kurir, terutama bagi kurir yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lepas atau berbasis aplikasi. Oleh karena itu, banyak kurir yang harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya tanpa adanya jaminan kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja yang memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan tidak menyediakan pelatihan keselamatan atau alat pelindung diri (APD) yang memadai untuk kurir yang bekerja di luar ruangan.

Kekurangan Perlindungan Hukum untuk Pekerja Lepas

Kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja lepas di Indonesia, termasuk kurir, adalah masalah utama yang menghambat peningkatan kualitas kerja mereka. Menurut teori kesejahteraan sosial, pekerja harus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, tanpa memandang status kontrak kerja mereka. Oleh karena itu, ketidakjelasan status pekerja lepas dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia menyebabkan ketidakpastian dalam hal hak-hak pekerja.

Berdasarkan wawancara dengan kurir dan pengusaha logistik, banyak kurir yang merasa tidak terlindungi dan mengaku tidak mendapat jaminan keamanan kerja. Misalnya, asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja yang seharusnya menjadi hak pekerja seringkali tidak diberikan, meskipun mereka berisiko tinggi dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki hak atas pensiun atau hak cuti yang umumnya diterima oleh pekerja tetap.

Tantangan Keamanan Kerja dan Kesejahteraan Kurir

Risiko Kecelakaan Kerja dan Kesehatan

Risiko yang dihadapi oleh kurir sangat tinggi, terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Kurir yang bekerja menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi seringkali berhadapan dengan bahaya di jalan raya, baik akibat kemacetan maupun kecepatan tinggi yang harus mereka jaga untuk memenuhi target pengantaran. Selain itu, kurir juga berisiko mengalami kecelakaan kerja lainnya seperti jatuh atau terluka saat mengangkut barang.

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh kurir adalah kurangnya pelatihan keselamatan yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut wawancara dengan beberapa kurir, mereka tidak pernah diberikan pelatihan mengenai cara berkendara yang aman atau prosedur keselamatan dalam menghadapi situasi darurat. Padahal, dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, risiko kecelakaan semakin besar, sehingga perlindungan terhadap keselamatan kerja menjadi aspek yang sangat penting.

Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Mental

Selain masalah fisik, kesejahteraan mental dan emosional juga menjadi perhatian bagi banyak kurir. Mereka sering bekerja dengan jam kerja yang panjang, terpapar stres tinggi untuk memenuhi target pengantaran, serta menghadapi situasi sosial yang penuh tantangan, seperti hubungan buruk dengan pelanggan atau tekanan dari perusahaan untuk mengirimkan barang lebih cepat. Dalam beberapa kasus, kurir juga harus menghadapi perampokan atau kejahatan jalanan, yang meningkatkan tingkat stres dan kecemasan mereka.

Kesejahteraan sosial kurir sangat dipengaruhi oleh kondisi kerja yang tidak stabil. Upah berbasis tugas atau komisi membuat banyak kurir merasa tertekan untuk bekerja lebih lama dan lebih keras demi mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena sering kali mereka harus mengorbankan waktu untuk keluarga atau kesehatan pribadi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

Implikasi Hukum Terhadap Keamanan dan Kesejahteraan Kurir

Perlindungan Hukum yang Tidak Memadai bagi Kurir

Meskipun ada beberapa regulasi ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perasuransian, penerapannya dalam industri logistik sering kali tidak mencakup pekerja lepas seperti kurir. Bahkan beberapa perusahaan pengiriman tidak mematuhi kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja yang memadai bagi pekerja mereka. Pengusaha dalam sektor logistik harus bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para kurir mereka.

Teori hak pekerja menjelaskan bahwa semua pekerja, terlepas dari status kerja mereka, memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, kurir yang bekerja dengan status pekerja lepas atau kontrak harus mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kurir, antara lain:

1. Pemberian jaminan sosial dan asuransi kesehatan yang lebih baik untuk pekerja lepas atau kontrak dalam industri logistik.
2. Penyusunan kebijakan keselamatan kerja yang lebih ketat, termasuk kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan keselamatan dan peralatan pelindung diri bagi kurir.
3. Peningkatan pengawasan pemerintah terhadap standar kesejahteraan dan keamanan bagi kurir yang bekerja di bawah sistem aplikasi atau perusahaan pengiriman.
4. Peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kesejahteraan mental pekerja dengan memberikan dukungan psikologis atau program manajemen stres bagi kurir.

KESIMPULAN

Pekerjaan sebagai kurir dalam industri logistik memiliki risiko tinggi terkait

dengan keselamatan fisik dan kesejahteraan sosial, baik dari kecelakaan lalu lintas hingga tantangan terkait kesejahteraan mental dan fisik. Meskipun kurir berperan penting dalam sistem distribusi barang, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa banyak kurir yang tidak memiliki jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan perlindungan terkait keselamatan kerja, yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai pekerja yang berisiko tinggi.

Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya berlaku untuk pekerja tetap membuat kurir, yang sebagian besar bekerja berdasarkan kontrak atau perjanjian lepas, terabaikan dalam hal perlindungan. Banyak perusahaan pengiriman yang tidak memberikan jaminan sosial atau perlindungan keselamatan kerja yang layak bagi kurir mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kurir dalam konteks ini masih perlu ditingkatkan, dengan regulasi yang lebih jelas mengenai hak-hak pekerja lepas, terutama yang bekerja dalam sektor logistik dan e-commerce.

Untuk itu, diperlukan reformasi peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan yang mengatur kesejahteraan dan keselamatan kurir secara lebih komprehensif. Program jaminan sosial yang memadai, pelatihan keselamatan yang rutin, serta pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap hak-hak pekerja harus diperkenalkan untuk memberikan kurir perlindungan yang lebih baik dan untuk mengurangi risiko kesehatan dan kerugian sosial yang mereka hadapi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keamanan dan kesejahteraan kurir dapat terjamin lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup para pekerja di sektor ini.

DAFTAR PUTAKA

- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Sari, M. (2020). *Perlindungan pekerja lepas dalam industri logistik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Nugroho, R. (2019). *Keamanan dan kesejahteraan pekerja kurir: Perspektif hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widodo, R. (2020). *Manajemen risiko keselamatan kerja pada kurir di sektor logistik*. *Jurnal Keamanan dan Kesejahteraan Kerja*, 5(2), 34-46.
- Rahman, D. (2019). *Pengelolaan SDM dalam sektor logistik: Studi kasus pekerja lepas*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 11(1), 88-102.
- Santoso, F. (2018). *Kesejahteraan sosial dan perlindungan hukum bagi pekerja lepas di sektor informal*. *Jurnal Hukum Sosial*, 9(3), 115-128.
- Haryanto, A. (2021). *Pekerja kurir dan perlindungan hukum: Studi kasus di sektor pengiriman barang*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suyanto, H., & Wibowo, S. (2020). *Tantangan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam sektor logistik*. *Jurnal Keselamatan Kerja*, 8(1), 45-60.
- Wijaya, D. (2019). *Peran asuransi dalam melindungi pekerja kurir dari kecelakaan kerja*. *Jurnal Hukum Asuransi*, 7(2), 74-89.
- Zulkifli, R. (2020). *Manajemen risiko kerja dalam sektor pengiriman barang: Perspektif hukum Indonesia*. Malang: Penerbit UB Press.
- Firdaus, F. (2021). *Perlindungan sosial bagi pekerja informal di sektor logistik*. *Jurnal Ekonomi dan Pekerjaan*, 6(4), 120-132.
- Hidayat, T. (2019). *Peningkatan kesejahteraan sosial pekerja kurir di era digital*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Santika, R. (2020). *Meningkatkan kualitas keselamatan kerja kurir: Perspektif perusahaan logistik*. *Jurnal Pengelolaan Kesejahteraan*, 8(2), 56-70.
- Ardianto, P. (2018). *Hukum ketenagakerjaan dan proteksi pekerja informal: Perspektif dan tantangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, Y. (2019). *Manajemen keselamatan pekerja dalam sektor logistik: Studi terhadap perusahaan e-commerce*. *Jurnal Hukum Pekerjaan*, 5(1), 27-40.
- Fitria, D. (2021). *Praktik jaminan sosial bagi pekerja lepas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Purnama, S. (2019). *Keamanan kerja dalam industri logistik: Peran perusahaan dan negara*. *Jurnal Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja*, 10(3), 135-148.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)